



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1991

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan dalam upaya untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 sudah tidak sesuai lagi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801);

3. Undang-undang Nomor 11 Pnps Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Lembaraqn Negara Tahun 1963 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2595);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang Penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Pasal 2

Tugas pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

- d. menetapkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- f. menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari:

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Jaksa Agung Muda Intelijen;
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
9. Pusat;
10. Kejaksaan di Daerah :
 - a. Kejaksaan Tinggi;
 - b. Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua
Kejaksaan Agung dan Wakil Jaksa Agung

Pasal 5

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau pedoman agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negarabaik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;
- g. menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- h. memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebujaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
 - j. Membentuk Satuan Tugas di pusat dan di daerah yang terdiri dari instansi Sipil dan ABRI untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan;
 - k. membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen, lembaga pemerintah non Departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung.

Pasal 6

- (1) Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas:
- a. membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di Daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Bagian Ketiga
Jaksa Agung Muda Pembinaan

Pasal 7

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 8

Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan, organisasi dan tatalaksana, melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi;
- b. mempersiapkan rencana dan melakukan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam pentusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksanaan, melakukan pemantauan, penelitian, serta pengendalian pelaksanaannya;
- c. memberikan dukungan pelayanan ketata-usahaan kepada pimpinan, mengelola urusan rumah tangga, menyelenggarakan sandi dan komunikasi serta pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Agung;
- d. membina organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan mengelola keuangan, kepegawaian, peralatan perpustakaan dan milik Negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan;
- e. memberikan pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan dan membina hubungan masyarakat dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain serta masyarakat pada umumnya baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 10

Jaksa Agung Muda Pembinaan membawahkan:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Biro Perencanaan;
3. Biro Umum;
4. Biro Kepegawaian;
5. Biro Keuangan;
6. Biro Perlengkapan;
7. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Keempat
Jaksa Agung Muda Intelijen

Pasal 11

Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen yutisial yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 12

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yutisial di bidang idiologi, politik,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Jaksa Agung Muda Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis kegiatan intelijen yustisial berupa pemberian bimbingan dan pembinaan bidang tugasnya;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah idiosafi; politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, dan penanggulangan tindak pidana subversi, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertahanan, penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone ekonomi eksklusif;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup serta penanggulangan tindak pidana umum;

- e. membina dan melaksanakan kegiatan administrasi intelijen, meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial di lingkungan Kejaksaan;
- f. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan operasi intelijen sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- g. melakukan pengamanan teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen dan memberikan dukungan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi lain di lingkungan Kejaksaan di bidang Personil, kegiatan, materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- h. membina dan melakukan kerjasama dengan Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya.
- i. memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 14

Jaksa Agung Muda Intelijen membawahkan:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Intelijen;
2. Direktorat Politik;
3. Direktorat Ekonomi dan Keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4. Direktorat Sosial dan Budaya;
5. Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen.

Bagian Kelima
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Pasal 15

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 16

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaksa agung Muda Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan bidang tugasnya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. merencanakan, melaksanakan dan mengandalikan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasianya;
- d. membina kerjasama, melakukan koordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. memberikan saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum di lingkungan Kejaksaan;
- g. melakukan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 18

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum membawahkan:

1. Sekretariat Jaksa Agung Tindak Pidana Umum;
2. Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum;
3. Direktorat tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda;
4. Direktorat Tindak Pidana Umum Lain.

Bagian Keenam
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Pasal 19

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 20

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khussus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana subversi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya;
- c. membina kerjasama, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. memberikan saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan;
- f. melakukan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakansanaan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

ditetapkan oleh Jaksa Agung;

g. memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 22

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus membawahkan:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
2. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi;
3. Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
4. Direktorat Tindak Pidana Subversi.

Bagian Ketujuh
Jaksa Agung Muda Perdata dan
dan Tata Usaha Negara

Pasal 23

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai perkara perdata dan tata usaha negara yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 24

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengandalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, melakukan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, mewakili dan membela kepentingan negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya;
- c. memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata maupun tata usaha negara.
- d. membina kerjasama, melakukan koordinasi, memberikan saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e. melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri;
- f. memberikan saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha Negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijakkan penegakan hukum;
- g. membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha Negara di lingkungan Kejaksaan;
- h. melakukan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 26

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara membawahkan:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Direktorat Perdata;
3. Direktorat Tata Usaha Negara;
4. Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Kedelapan
Jaksa Agung Muda Pengawasan

Pasal 27

Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 28

Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja Kejaksaan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Jaksa Agung Muda Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis pengawasan di lingkungan Kejaksaan;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan terutama mengenai administrasi umum, administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, peralatan, proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Kejaksaan serta pengadministrasinya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. melaksanakan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau yang terbukti melakukan tindak pidana;
- d. melaksanakan pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan di lingkungan Kejaksaan;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan serta integritas kepribadian aparat pengawasan di lingkungan Kejaksaan;
- f. membina kerjasama dan melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya;
- g. melakukan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kenijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- h. memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 30

Jaksa Agung Muda Pengawasan membawahkan:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan;
2. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
3. Inspektur Keuangan, Peralatan dan Proyek Pembangunan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

4. Inspektur Intelijen;
5. Inperktur Tindak Pidana Umum;
6. Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bagian Kesembilan
Pusat

Pasal 31

- (1) Pusat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 32

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:

1. Pusat Pendidikan dan Penelitian;
- 2 .Pusat Penelitian dan Pengembangan;
3. Pusat Penyuluhan Hukum;
4. Pusat Operasi Intelijen;
5. Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 33

Pusat Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 34

Pusat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 35

Pusat Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 36

Pusat Operasi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan operasi intelijen yustisial dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan tertib hukum di segala bidang kehidupan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 37

Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

informasi serta statistik kriminal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

**Bagian Kesepuluh
Staf Ahli dan Staf Jaksa Agung**

Pasal 38

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan keahlian dibidang-bidang tertentu guna membantu pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan, dapat diangkat Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sebanyak-banyaknya 6 orang.

Pasal 39

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khusus Jaksa Agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara tertentu dan langsung dapat diangkat seorang Staf Umum dan seorang Staf Khusus Jaksa Agung.
- (2) Staf Jaksa Agung sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung serta secara Administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Kesebelas
Kejaksaan di Daerah

Pasal 40

- (1) Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan.
- (2) Kejaksaan Tinggi melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukumnya dan tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (3) Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi memimpin Kejaksaan Tinggi dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukumnya dan melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada KJaksa Agung.

Pasal 41

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan beberapa orang unsur pembantu pimpinan.
- (2) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsur Pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Perincian Tugas dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Tinggi diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan bertanggung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 42

- (1) Kejaksaan negeri adalah Kejaksaan di daerah yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya ,eliputi wilayah kabupaten dan/atau kota administratif.
- (2) Kejaksaan Negeri melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukumnya.
- (3) Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
- (4) Kepala Kejaksaan Negeri memimpin Kejaksaan Negeri dalam menge ndalikan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukumnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (5) Apabila dipandang perlu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri, menurut kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perincian tugas dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung Jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Keduabelas
Susunan Sekretariat, Biro, Direktorat,
Inspektur dan Pusat

Pasal 43

- (1) Sekretariat Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 orang sub Bagian.
- (2) Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 Sub Direktorat dan setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 Seksi.
- (3) Inspektur membawahkan sebanyak-banyaknya 5 Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu membawahkan Pemeriksa yang jumlahnya ditentukan menurut kebutuhan.
- (4) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 Bidang dan setiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 Sub Bidang.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Semua satuan organisasi kerjaksaan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara dan instansi-instansi lain untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya aparat kejaksaan bertanggung jawab secara hirarkis kepada pimpinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

satuan organisasi masing-masing.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya satuan-satuan organisasi kejaksaan berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 45

- (1) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda adalah jabatan Eselon Ia.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan setinggi-tingginya eselon Ib.
- (3) Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat dan Kepala Kejaksaan Tinggi adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Staf Jaksa Agung adalah jabatan setinggi-tingginya eselon IIb. (5) Wakil Kepala Kejaksaan adalah jabatan eselon IIb.

Pasal 46

- (1) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Jaksa Agung, Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (3) Staf Ahli yang diberikan jabatan eselon Ib diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (4) Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Staf Ahli yang diberikan jabatan eselon IIa, Staf Jaksa Agung dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi serta jabatan eselon IIIa ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Pasal 47

- (1) Jaksa adalah Jabatan Fungsional.
- (2) Jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menduduki jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undaangan yang berlaku.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lingkungan Kejaksaan dapat diangkat jabatan fungsional lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan, Jaksa Agung dapat menugaskan dan menempatkan petugas kejaksaan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Perincian tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 52

Pada saat mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Rapublik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO